

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Keberadaan, keselamatan dan kesejahteraan anak harus dilindungi agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar.

Hak asasi anak adalah bagian dari adanya hak asasi manusia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Kesepakatan Konvensi Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang hak-hak anak. Anak merupakan aset terpenting untuk sebuah bangsa yang harus dilindungi keberadaannya oleh berbagai pihak baik itu oleh keluarga, masyarakat, dan Negara.¹

Perlindungan anak adalah segala usaha ataupun upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap diri anak bisa melaksanakan hak serta kewajiban. Hal tersebut harus dilakukan demi perkembangan serta pertumbuhan anak secara fisik, mental ataupun sosial.² Perlindungan tersebut harus dilakukan karena anak adalah aset terpenting dalam kemajuan pembangunan nasional maupun pembangunan sosial suatu bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dan diberikan pembekalan yang cukup dalam mengarungi kehidupannya kelak. Akan tetapi masih banyak anak di Indonesia belum mendapatkan perlindungan

¹ Imam Sukadi, 2013, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, Journal De Jure, hlm.117.

² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.7.

yang layak, salah satunya ialah fenomena eksploitasi anak yang dijadikan pengemis atau biasa disebut dengan anak yang hidup di jalanan, keberadaan anak tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga kebutuhan dalam diri anak tersebut tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik itu secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum. Di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditindak lanjuti dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor

³ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 2021, Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung, *Journal of Constitutional Law*, hlm.62.

23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Dalam uraian-uraian selanjutnya untuk mempermudah atau mempersingkat penyebutan Undang-Undang dipergunakan istilah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lebih lanjut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

Berpijak pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, salah satu fenomena dalam kaitannya dengan hak-hak anak adalah tentang eksploitasi anak secara ekonomi. “Eksploitasi anak secara ekonomi berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya”.⁴ Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya.⁵ Akan tetapi, dalam realitanya masih banyak ditemui eksploitasi terhadap anak, salah satu bentuknya adalah tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai pengemis atau sarana bagi pihak tertentu untuk mengemis.⁶

Menurut ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, bahkan merupakan tindak pidana karena tindakan eksploitasi anak telah merampas

⁴ Teta Riasih Boi Kasea Tumangger, Susilawati, 2020, Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, hlm.165.

⁵ Aris Ananta, 2004, *Pekerja Anak Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.19.

⁶ Putri Lestari, 2022, Penanganan Terhadap Eksploitasi Anak Di bawah Umur Di Jembatan Pante Pirak Kota Banda Aceh (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh), Universitas Islam Ar-raniry, hlm.4.

hak-hak anak, diantaranya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain sesuai dengan usianya.

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berpijak pada ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang lain maupun orang yang ada hubungan keluarga, sehingga terhadap pelakunya terancam dengan sanksi, baik berupa pidana penjara dan/atau denda yang dalam penjatuhannya atau sistem pemidanaannya bersifat kumulatif atau alternatif.

Menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini ditujukan untuk melindungi anak dari segala bentuk pekerjaan atau eksploitasi yang dapat mengancam perkembangan dan kesejahteraan anak, serta memastikan

bahwa anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan perkembangan moral serta mental spiritual anak.

Beberapa kasus eksploitasi anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Orang tua dan keluarga sebagai tokoh utama anak dalam proses sosialisasi primer dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan.⁷

Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengamen dan pengemis merupakan salah satu realita yang terjadi di masyarakat, termasuk di kota Jember. Anak sebagai pengemis atau sebagai sarana untuk mengemis rentan terhadap tekanan dan eksploitasi dari pihak lain dan perbuatan yang mereka lakukan dan akibat yang ditimbulkan sangat merugikan anak itu sendiri.

Berkaitan dengan anak sebagai pengemis atau dimanfaatkan sebagai pengemis oleh orang lain, pemerintah Kabupaten Jember telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

Menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diancam dengan hukuman pidana ringan. Selanjutnya menurut

⁷ Teta Riasih Boi Kasea Tumangger, Susilawati, *op.cit.*, hlm. 166

ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Perda Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember disebutkan bahwa Setiap orang/lembaga/badan hukum yang melanggar ketentuan memeralat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Perda Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember disebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 77 Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember merupakan dua ketentuan yang tidak sejalan, oleh karena eksploitasi ekonomi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sehubungan dengan itu agar lebih memberikan dampak jera bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, berdasarkan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior*.

Oleh karena eksploitasi anak secara ekonomi hingga sekarang masih dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu, baik anak tersebut

dimanfaatkan untuk meminta-minta kepada para pengendara, maupun untuk menjual barang-barang kecil, seperti tisu, atau barang lainnya kepada pengemudi saat mereka menunggu lampu hijau, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul :
Eksplorasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember)

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. siapa pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak ?
2. bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui siapa pelaku eksploitasi ekonomi anak.
2. untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. dapat menambah referensi ilmiah guna untuk mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. dapat menambah ilmu pengetahuan, dan memperluas wawasan antara penghayatan teori dan praktek.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁸

2. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.185.

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum dapat berjalan secara efektif.¹⁰

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, meliputi sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ *Ibid.*, hlm.187.

¹⁰ Romiyasi, 2023, Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, hlm.1242.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - f. Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.
2. Bahan Hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.¹¹

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu :

1. observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian.¹²
2. wawancara, adalah suatu pertemuan dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendukung isu yang diteliti.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.157.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.54.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak.¹³

3. dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴
4. studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.¹⁵

1.5.5 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi dan deduksi.¹⁶

¹³ *Ibid.*, hlm.57.

¹⁴ Khabib Alia Akhmad, 2015, Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, hlm.48.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.52.

¹⁶ Suisno, 2014, Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian, *Jurnal Independent*, hlm.23.